



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANANG H. Bin MUNANGSAR (Alm);**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 15 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Dusun Sungikidul, RT. 02, RW. 02, Desa
Tempat tinggal : Sungi Wetan, Kecamatan Pohjentrek,
Kabupaten Pasuruan (sesuai KTP);
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., MOCH. FURQON, S.H., DEDY WAHYU UTOMO, S.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum,

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG H Bin MUNANGSAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NANANG H. Bin MUNANGSAR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok;
 - 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisi :

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "A" yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "B" yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
- c. Ditandai dengan huruf "C" yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
- d. 11 (sebelas) plastik klip bekas bungkus pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
- e. Alumunium foil / grenjeng rokok dalam jumlah banyak;
- 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek THE GATSBY warna biru yang didalamnya berisi :
 - a. 13 (tiga belas) gulung alumunium foil/grenjeng rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexypenidyl, sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexypenidyl;
 - b. 13 (tiga belas) gulung alumunium foil/grenjeng rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexypenidyl, sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexypenidyl;
 - c. 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexypenidyl;
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG tipe A20 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085748275295 dan nomor IMEI 1 :
357463100485134/01 IMEI 2 : 357463100485132/01;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa NANANG H Bin MUNANGSAR (Alm) pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha berupa tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, sebagaimana

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait tranSaksi peredaran obat keras jenis Triheksifenidil tanpa ijin, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi ANGGA YUANANTA, S.H., Saksi HASRUL FAKHRUR ROSYADI, S.H. dan Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO bersama Tim, melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap informasi tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.29 WIB, tim Saksi dari Polres Pasuruan berhasil melakukan pengamanan terhadap Saksi TAUFIK bertempat di Dusun Njati Kelurahan Dampo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok, dan saat dilakukan interograsi sehingga diketahui Saksi TAUFIK mendapatkan pil Triheksifenidil tersebut dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.34 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di rumah terlapor yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti yang ditemukan di atas televisi dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan berupa :
 1. 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf “A” yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf “B” yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;

- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "C" yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
 - d. Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 5 (lima) ribu rupiah;
 - e. 11 (sebelas) plastik klip bekas bungkus pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
 - f. Alumunium foil / grenjeng rokok dalam jumlah banyak;
2. 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek THE GATSBY warna biru yang didalamnya berisi :
- a. 13 (tiga belas) gulung alumunium foil / gerenjeng rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil, sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
 - b. 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
3. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG tipe A20 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 085748275295 dan nomor IMEI 1 : 357463100485134/01 IMEI 2 : 357463100485132/01;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, didapatkan keterangan jika Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil Triheksifenidil dengan cara membeli kepada ARDIANSAH (DPO), pada hari hari senin tanggal 23 Mei 2022 yaitu dengan cara Terdakwa sebelumnya bertemu dengan ARDIANSAH (DPO) di selatan Simpang empat Gading Jalan Kyai Sepuh Kota Pasuruan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh ribu rupiah) kepada ARDIANSAH (DPO) yang selanjutnya ARDIANSAH (DPO) memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil Triheksifenidil tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang, lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus plastik klip yang telah Terdakwa beli dari ARDIANSAH (DPO) sebelumnya yang berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil untuk Terdakwa bagi menjadi beberapa gulungan grenjeng rokok/ aluminium foil, yang setiap gulungan grenjeng rokok/ aluminium foil berisi 4 (empat) butir pil Triheksifenidil. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi TAUFIK datang kerumah Terdakwa dan membeli pil Triheksifenidil sebanyak 1 (satu) gulungan grenjeng rokok yang berisi 4 (empat) butir pil Triheksifenidil seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.34 WIB datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat penangkapan sedang berada di dalam ruang tamu rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan dengan cara menjual obat keras jenis pil Triheksifenidil adalah dilakukan tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa adalah bukan Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil Triheksifenidil tersebut tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil Triheksifenidil;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor Lab. 04285/NOF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09049/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,204 gram dari Saksi TAUFIK tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- 09050/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,187 gram dari NANANG H Bin MUNANGSAR (Alm) tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa NANANG H Bin MUNANGSAR (Alm) pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 (2) dan ayat (3), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait tranSaksi peredaran obat keras jenis Triheksifenidil tanpa ijin, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi ANGGA YUANANTA, S.H., Saksi HASRUL FAKHRUR ROSYADI, S.H. dan Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO bersama Tim, melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap informasi tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.29 WIB, tim Saksi dari Polres Pasuruan berhasil melakukan pengamanan terhadap Saksi TAUFIK bertempat di Dusun Njati Kelurahan Dampo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok, dan saat dilakukan interograsi sehingga diketahui Saksi TAUFIK mendapatkan pil Triheksifenidil tersebut dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.34 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di rumah terlapor yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti yang ditemukan di atas televisi dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan berupa :
 1. 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "A" yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "B" yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "C" yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
- d. Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 5 (lima) ribu rupiah;
- e. 11 (sebelas) plastik klip bekas bungkus pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
- f. Alumunium foil / grenjeng rokok dalam jumlah banyak;
2. 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek THE GATSBY warna biru yang didalamnya berisi :
 - a. 13 (tiga belas) gulung alumunium foil / gerenjang rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil, sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
 - b. 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil;
3. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG tipe A20 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 085748275295 dan nomor IMEI 1 : 357463100485134/01 IMEI 2 : 357463100485132/01;

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, didapatkan keterangan jika Terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil Triheksifenidil dengan cara membeli kepada ARDIANSAH (DPO), pada hari hari senin tanggal 23 Mei 2022 yaitu dengan cara Terdakwa sebelumnya bertemu dengan ARDIANSAH (DPO) di selatan Simpang empat Gading Jalan Kyai Sepuh Kota Pasuruan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada ARDIANSAH (DPO) yang selanjutnya ARDIANSAH (DPO) memberikan 3 (tiga) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil Triheksifenidil tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang, lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus plastik klip yang telah Terdakwa beli dari ARDIANSAH (DPO) sebelumnya yang berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil untuk Terdakwa bagi menjadi beberapa gulungan grenjeng rokok/ aluminium foil, yang setiap gulungan grenjeng rokok/ aluminium foil berisi 4 (empat) butir pil Triheksifenidil. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi TAUFIK datang kerumah Terdakwa dan membeli pil Triheksifenidil sebanyak 1 (satu) gulungan grenjeng rokok yang berisi 4 (empat) butir pil Triheksifenidil seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 17.34 WIB datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat penangkapan sedang berada di dalam ruang tamu rumahnya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barangbukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan dengan cara menjual obat keras jenis pil Triheksifenidil adalah dilakukan tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa adalah bukan Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil Triheksifenidil tersebut tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil Triheksifenidil;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor Lab. 04285/NOF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - 09049/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,204 gram dari Saksi TAUFIK tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- 09050/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,187 gram dari NANANG H Bin MUNANGSAR (Alm) tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ANGGA YUANANTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian bersama dengan rekan Saksi yang diantaranya adalah Saksi HASRUL FAKHRUR ROSYADI, S.H. dan Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANANG H Bin MUNANGSAR (Alm), hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Dusun Sungikidul RT.02 RW.02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, terkait tindak pidana Kesehatan, yaitu mengedarkan pil Triheksifenidil (*trihexyphenidyl*) tanpa ijin;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 16.29 WIB, mengamankan seseorang yang bernama TAUFIK di depan warung mie ayam dan bakso granat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Njati, Kelurahan Dampo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dan saat diperiksa kedapatan membawa 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok yang pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa saat diinterogasi, Saksi TAUFIK mengatakan jika mendapatkan pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) atau yang biasa disebut pil kucing yaitu dengan cara membeli kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, yaitu dengan cara Saksi TAUFIK dating kerumah Terdakwa dan tepatnya didalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02, Desa Sungi Wetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barangbukti yang didapatkan dari Saksi TAUFIK pada saat diamankan adalah berupa 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok yang ditemukan di saku celana kanan depan yang Saksi TAUFIK pakai saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Saksi TAUFIK tersebut, kemudian Saksi beserta tim melakukan pengembangan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.34 WIB, Saksi beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti yang ditemukan di atas televisi dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan saat berada dirumah Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf “A” yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



- warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf “B” yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf “C” yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 5 (lima) ribu rupiah;
 - 11 (sebelas) plastik klip bekas bungkus pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - Alumunium foil / grenjeng rokok dalam jumlah banyak;
- b. 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek THE GATSBY warna biru yang didalamnya berisi :
- 13 (tiga belas) gulung alumunium foil / gerenjeng rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) , sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- c. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG tipe A20 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 085748275295 dan nomor IMEI 1 : 357463100485134/01 IMEI 2 : 357463100485132/01;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap Terdakwa, berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dari seseorang yang Bernama ARDIANSAH yang saat ini belum



tertangkap dan masih dalam DPO, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi ARDIANSAH melalui telpon dan mengatakan akan membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sebanyak 3 (tiga) box, yang mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil. Kemudian Terdakwa dan ARDIANSAH janji bertemu di selatan Simpang empat Gading Jalan Kyai Sepuh Kota Pasuruan. dan setelah bertemu Terdakwa kemudian memberikan uang pembelian pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada ARDIANSAH yang selanjutnya ARDIANSAH memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);

- Bahwa Saksi TAUFIK dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan juga Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **HASRUL FAKHRUR ROSYADI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian bersama dengan rekan Saksi yang diantaranya adalah Saksi HASRUL FAKHRUR ROSYADI, S.H. dan Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANANG H Bin MUNANGSAR (Alm), hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Dusun Sungikidul RT.02 RW.02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, terkait tindak pidana Kesehatan, yaitu mengedarkan pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 16.29 WIB, mengamankan seseorang yang bernama TAUFIK di depan warung mie ayam dan bakso granat di Dusun Njati, Kelurahan Dampo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dan saat diperiksa kedapatan membawa 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok yang pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa saat diinterogasi, Saksi TAUFIK mengatakan jika mendapatkan pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) atau yang biasa disebut pil kucing yaitu dengan cara membeli kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, yaitu dengan cara Saksi TAUFIK dating kerumah Terdakwa dan tepatnya didalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02, Desa Sungi Wetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barangbukti yang didapatkan dari Saksi TAUFIK pada saat diamankan adalah berupa 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok yang ditemukan di saku celana kanan depan yang Saksi TAUFIK pakai saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Saksi TAUFIK tersebut, kemudian Saksi beserta tim melakukan pengembangan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.34 WIB, Saksi beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti yang ditemukan di atas televisi dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan saat berada di rumah Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "A" yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "B" yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "C" yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 5 (lima) ribu rupiah;
 - 11 (sebelas) plastik klip bekas bungkus pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - Alumunium foil / grenjeng rokok dalam jumlah banyak;
- b. 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek THE GATSBY warna biru yang didalamnya berisi :
 - 13 (tiga belas) gulung alumunium foil / gerenjeng rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) , sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- c. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG tipe A20 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085748275295 dan nomor IMEI 1 :
357463100485134/01 IMEI 2 : 357463100485132/01;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo "Y" dengan bahan aktif Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dari seseorang yang bernama ARDIANSAH yang saat ini belum tertangkap dan masih dalam DPO, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi ARDIANSAH melalui telpon dan mengatakan akan membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sebanyak 3 (tiga) box, yang mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil. Kemudian Terdakwa dan ARDIANSAH janji bertemu di selatan Simpang empat Gading Jalan Kyai Sepuh Kota Pasuruan. dan setelah bertemu Terdakwa kemudian memberikan uang pembelian pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada ARDIANSAH yang selanjutnya ARDIANSAH memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- Bahwa Saksi TAUFIK dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan juga Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **ARDIANSYAH SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian bersama dengan rekan Saksi yang diantaranya adalah Saksi HASRUL FAKHRUR ROSYADI, S.H. dan Saksi ARDIANSYAH SAPUTRO yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANANG H Bin

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANGSAR (Alm), hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Dusun Sungikidul RT.02 RW.02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, terkait tindak pidana Kesehatan, yaitu mengedarkan pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tanpa ijin;

- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 16.29 WIB, mengamankan seseorang yang bernama TAUFIK di depan warung mie ayam dan bakso granat di Dusun Njati, Kelurahan Dampo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dan saat diperiksa kedapatan membawa 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok yang pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa saat diinterogasi, Saksi TAUFIK mengatakan jika mendapatkan pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) atau yang biasa disebut pil kucing yaitu dengan cara membeli kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, yaitu dengan cara Saksi TAUFIK datang kerumah Terdakwa dan tepatnya didalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02, Desa Sungi Wetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barangbukti yang didapatkan dari Saksi TAUFIK pada saat diamankan adalah berupa 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok yang ditemukan di saku celana kanan depan yang Saksi TAUFIK pakai saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Saksi TAUFIK tersebut, kemudian Saksi beserta tim melakukan pengembangan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.34 WIB, Saksi beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya yang beralamat

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan
Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti yang ditemukan di atas televisi dalam ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan saat berada di rumah Terdakwa adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "A" yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "B" yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "C" yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 5 (lima) ribu rupiah;
- 11 (sebelas) plastik klip bekas bungkus pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- Aluminium foil / grenjeng rokok dalam jumlah banyak;

b. 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek THE GATSBY warna biru yang didalamnya berisi :

- 13 (tiga belas) gulung aluminium foil / grenjeng rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) , sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) ;
- c. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG tipe A20 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 085748275295 dan nomor IMEI 1 : 357463100485134/01 IMEI 2 : 357463100485132/01;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap Terdakwa, berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mendapatkan tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dari seseorang yang Bernama ARDIANSAH yang saat ini belum tertangkap dan masih dalam DPO, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dengan cara Terdakwa menghubungi ARDIANSAH melalui telpon dan mengatakan akan membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sebanyak 3 (tiga) box, yang mana setiap box berisi 100 (seratus) butir pil. Kemudian Terdakwa dan ARDIANSAH janji bertemu di selatan Simpang empat Gading Jalan Kyai Sepuh Kota Pasuruan. dan setelah bertemu Terdakwa kemudian memberikan uang pembelian pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada ARDIANSAH yang selanjutnya ARDIANSAH memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- Bahwa Saksi TAUFIK dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan juga Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **TAUFIK**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan petugas Kepolisian, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.29 WIB, di depan warung mie ayam dan bakso granat, Dusun Njati, Kelurahan Dampo,

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dan saat diperiksa didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl), yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok, dan saat ditanya oleh Petugas, dijawab oleh Saksi jika Saksi mendapatkan dengan cara membelinya seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dari Terdakwa NANANG H Bin MUNANGSAR, di rumah Terdakwa di Dusun Sungai kidul, RT. 02 RW. 02, Desa Sungiwetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa tujuan Saksi membeli 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa adalah untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi membeli Pil Kucing/ Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dari Terdakwa, di rumahnya di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, sebanyak 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun sekira pukul 16.29 WIB, Saksi tertangkap oleh petugas kepolisian dan mendapati Saksi menyimpan 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok yang Saksi simpan di saku celana depan sebelah kanan 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok, selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman Saksi dan Terdakwa bukan keluarga melainkan sekedar kenal saja;
- Bahwa Saksi membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut dari Terdakwa sendirian, karena Saksi memang sebelumnya pernah membeli pil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi membeli pil yang diduga Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dari Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke rumah Terdakwa di rumahnya, di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, yang memang biasanya Saksi langsung mengatakan maksud dan tujuan Saksi kepada Terdakwa bahwa akan membeli Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut kepada Terdakwa, yang pasti Saksi membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut kepada Terdakwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa, yang jelas bukan seorang dokter ataupun petugas kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- Bahwa saat Saksi membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dari Terdakwa Saksi tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali berapa lamakah Terdakwa menjual pil yang diduga pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut, yang jelas Saksi membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dari Terdakwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan Saksi tidak tahu sama sekali darimanakah pil yang diduga pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dijual oleh Terdakwa tersebut berasal;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) informasi dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa efek atau manfaat pil tersebut, yang Saksi tahu badan menjadi ringan dan tenang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tidak memiliki ijin dari pihak manapun karena Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli
sebagai berikut:

1. **SURYANTO, S.Si, Apt.** Dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Unit Perbekalan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Untuk tugas dan kewenangan Saksi adalah melaksanakan pengelolaan Perbekalan kefarmasian;
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat keras atau daftar G seperti obat yang mengandung Triheksifenidil (trihexyphenidyl) harus di apotek resmi, dan untuk toko-toko yang tidak berijin namun melakukan pelayanan dan pengedaran obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sanksi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar pasal 25 PERMENKES Nomor 992 / MENKES/ PER/X/1993, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya;
- Bahwa obat Triheksifenidil (trihexyphenidyl) adalah termasuk obat keras dan kegunaannya adalah anti parkison;
- Bahwa untuk golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obat tersebut ada gambar lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna merah dan ada tulisan K;
- Bahwa syarat Farmakope adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat dan bahan obat yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia edisi IV sekarang ini, dan untuk buku standar lainnya di extra Farmakope;
- Bahwa bila didapatkan di apotek dengan menggunakan resep dokter maka memenuhi syarat, sebaliknya bila didapatkan selain di apotek tidak memenuhi syarat peredaran;
- Bahwa yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan;
- Bahwa ada jenis obat lain selain daftar G yaitu obat narkotik dan psikotropik, untuk narkotik akan menimbulkan ketergantungan,

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk psikotropika akan mempengaruhi psikis dan mempunyai tanda lingkaran warna hitam dengan warna merah, dan racun dengan tanda lingkaran hitam warna tengah merah dan ada gambar tengkorak sedangkan obat bebas terbatas boleh diedarkan di toko obat berijin dan obat bebas boleh diedarkan di tempat lain;

- Bahwa obat yang dapat dijual selain di apotek adalah obat bebas terbatas yang mempunyai ciri pada kemasannya terdapat lingkaran tanda lingkaran warna hitam dengan warna tengah hijau dan dapat dijual di semua tempat dan obat bebas terbatas mempunyai ciri kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dapat dijual di toko – toko yang berijin;
- Bahwa untuk obat bebas pada kemasannya terdapat lingkaran warna hitam dengan warna hijau dan dapat diperoleh di semua tempat seperti warung dan toko obat, jika obat bebas terbatas pada kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dan dijual di toko obat yang berijin;
- Bahwa penggunaan pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tidak menimbulkan ketergantungan, dan efek samping jika penggunaan secara berlebihan akan mengakibatkan mulut kering, gangguan kesehatan dan efek-efek sentral, gangguan lambung dan usus;
- Bahwa untuk pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) adalah obat generik yang mempunyai nomor registrasi dan diproduksi oleh pabrikan, biasanya mempunyai logo “Y” disalah satu sisinya dan dibungkus seperti tablet, namun apabila melihat barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ahli menjelaskan karena tidak dikemas dalam bentuk tablet bisa jadi pil tersebut adalah pil racikan atau diproduksi sendiri, namun pada dasarnya untuk obat yang mengandung Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tidak dilarang peredarannya namun terdaftar sebagai obat keras dalam daftar G yang tata cara peredarannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Triheksifenidil (trihexyphenidyl) merupakan bahan aktif yang dapat dicampur dengan dosis tertentu untuk menjadi sediaan farmasi yaitu obat, dan bahan aktif Triheksifenidil (trihexyphenidyl) memang dibolehkan karena terdaftar dalam buku farmakope namun tidak boleh sembarang orang yang tidak memiliki ijin ataupun kewenangan khusus untuk menggunakan bahan aktif Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut, melainkan hanya

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



perusahaan/pabrik farmasi yang memiliki ijin untuk memproduksi sediaan farmasi;

- Bahwa sebelum ijin edar disetujui atau dikeluarkan oleh Balai BPOM, setelah pabrikan selesai membuat sediaan farmasi, kemudian sediaan farmasi tersebut dilakukan uji laboratorium guna mengetahui apakah telah memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana disyaratkan, apabila telah sesuai dengan persyaratan tersebut maka dapat dikeluarkan ijin kepada perusahaan tersebut untuk mengedarkan sediaan farmasi yang diproduksinya, namun apabila tidak memenuhi standar dan persyaratan, maka tidak dapat dikeluarkan terkait ijin edarnya;
- Bahwa untuk sediaan farmasi khususnya dalam bentuk obat yang memiliki ijin edar resmi biasanya pada kemasan obat terdapat nama obat, kandungan obat, produsen obat, tanggal kadaluarsa/expired date serta ada nomor/kode produksinya atau biasa disebut batch, dan apabila dicek ke Balai BPOM terkait kode produksi yang tertera pada label kemasan, apabila muncul maka sediaan farmasi tersebut adalah terdaftar dan memiliki ijin edar, namun apabila nomor kode produksi/batch tidak terlacak di Balai BPOM maka sediaan farmasi tersebut dipastikan sediaan farmasi yang tidak terdaftar ijin edarnya;
- Bahwa terkait terhadap barang bukti yang didapatkan petugas saat penangkapan atas diri Terdakwa, berupa pil bulat pipih warna putih dengan salah satu sisi nya berlogo "Y" dapat ahli jelaskan, secara umum pil dengan logo "Y" merupakan lambang dari perusahaan produsen pil dengan bahan aktif Triheksifenidil (trihexyphenidyl) HCL yaitu YARINDO, dan saat ini ijin produksi pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) HCL terhadap perusahaan tersebut telah dicabut, namun jika melihat bentuk pil yang ditemukan oleh petugas, tidak dapat dipastikan apakah itu benar produksi dari pabrikan YARINDO ataukah bukan, karena tidak dalam bentuk kemasan yang ada kode produksinya, sehingga tidak bisa dipastikan apakah itu obat asli pabrikan ataukan racikan sendiri/illegal;
- Bahwa jika melihat tampilan obat pil bulat pipih warna putih dengan salah satu sisi nya berlogo "Y" yang menjadi barang bukti tersebut, yaitu dengan dibungkus plastic klip dan kertas grenjeng/aluminium



foil rokok, menurut ahli adalah bukan obat yang tidak memiliki ijin edar, karena memang tidak diketahui/tidak dapat dipastikan apakah obat tersebut adalah produksi pabrikan yang memang tidak memiliki ijin dalam memproduksi obat tersebut, ataukah obat tersebut merupakan obat yang diracik sendiri/obat ilegal;

- Bahwa berbeda apabila obat ditemukan dalam kondisi terkemas dengan tertera kode produksi/batch dalam kemasannya, dapat dilacak di Balai BPOM apakah kode produksi/batch yang tertera dalam kemasan obat tersebut terdaftar memiliki ijin edar atau tidak, jika tidak terdaftar maka obat yang ditemukan tersebut dapat dikategorikan tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil bulat pipih warna putih dengan salah satu sisi nya berlogo "Y" dibungkus plastic klip dan kertas grenjeng/aluminium foil rokok tersebut, lebih pada tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tidak dalam kondisi kemasan bersegel yang ada kode produksi nya / batch sebagaimana disyaratkan dalam dan tidak ada petunjuk penggunaan atas obat tersebut;
- Bahwa memang yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap peredaran sediaan farmasi dimasyarakat adalah Balai BPOM, namun karena cakupan wilayahnya yang luas dan Balai BPOM sendiri tidak ada di kota kota selain ibukota Provinsi, maka pengawasan dan pengendalian peredaran obat dimasyarakat khususnya pada jalur obat di toko-toko obat atau pelayanan kesehatan dari Balai BPOM biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, sehingga pengawasan dan pengendalian di kota misalnya di Kota Pasuruan adalah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan tetap berkoordinasi dengan Balai BPOM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta, Terdakwa mendapatkan obat pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut dengan cara membeli pada ARDIANSAH, Terdakwa sudah mengedarkan sejak 4 (empat) bulan yang lalu, yaitu pertengahan bulan Januari 2022 dan untuk seminggu sebanyak 2 (dua) atau 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali, dan setiap pembelian sebanyak 200 (dua ratus) atau 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl), juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu seharga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang kemudian Terdakwa menjual secara eceran dengan setiap butir seharga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), sehingga jika terjual semua maka uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut dan juga Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil* (trihexyphenidyl);
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.34 WIB, saat Terdakwa berada didalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan, Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, karena telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tanpa memiliki kewenangan;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, menjual Pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga jenis Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl), kepada Saksi TAUFIK yaitu dengan cara Saksi TAUFIK datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi TAUFIK membeli Pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga jenis Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sebanyak 1 (satu) bungkus grenjeng rokok/aluminium foil yang berisi 4 (empat) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, didapatkan barang bukti berupa sebagaimana yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Letak barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu untuk semua barang bukti berada diatas

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi di dalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Sungikidul RT.02 RW.02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait barang bukti yang disita dari Saksi TAUFIK tersebut adalah pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, didalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) terutama kepada Saksi TAUFIK sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, dan Terdakwa telah lupa berapa kali telah menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada Saksi TAUFIK, lalu setiap pembelian Saksi TAUFIK kepada Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan dengan cara menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada pembelinya, yaitu kepada Saksi TAUFIK maupun kepada orang lain yaitu sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut awalnya pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon temannya yang bernama ARDIANSAH (belum tertangkap) dan mengatakan akan membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sebanyak 3 (tiga) box yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dan ARDIANSAH (belum tertangkap) menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di selatan Simpang empat Gading Jalan Kyai Sepuh Kota Pasuruan. dan sekira pukul 15.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan ARDIANSAH (belum tertangkap), lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada ARDIANSAH (belum tertangkap) yang selanjutnya ARDIANSAH (belum tertangkap) memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut kemudian Terdakwa pulang, lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus plastik klip yang telah Terdakwa beli dari ARDIANSAH sebelumnya yang berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) untuk Terdakwa bagi menjadi beberapa gulungan grenjeng rokok/aluminium foil, yang setiap gulungan grenjeng rokok/aluminium foil berisi 4 (empat) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi TAUFIK datang kerumah Terdakwa dan membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Saksi TAUFIK pergi, dan sekira pukul 17.34 WIB, saat Terdakwa sedang berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kemudian saat penggeledahan ditemukan pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) diatas televisi dalam ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada ARDIANSAH (belum tertangkap), dengan cara Terdakwa menelepon ARDIANSAH dulu dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dengan jumlah tertentu dan setelah ARDIANSAH menyetujuinya lalu Terdakwa bertemu dengan ARDIANSAH dan bertransaksi jual-beli Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ARDIANSAH adalah teman;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dari Saksi TAUFIK pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah disita oleh Petugas Kepolisian, sedangkan uang hasil penjualan sebelumnya telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa proses peredaran pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada ARDIANSAH seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang kemudian Terdakwa menjual secara eceran dengan setiap butir seharga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), sehingga jika terjual semua maka uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa curigai;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok;
- 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf “A” yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) ;



- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf “B” yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) ;
- c. Ditandai dengan huruf “C” yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) ;
- d. 11 (sebelas) plastik klip bekas bungkus pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) ;
- e. Alumunium foil / grenjeng rokok dalam jumlah banyak;
- 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek THE GATSBY warna biru yang didalamnya berisi :
 - a. 13 (tiga belas) gulung alumunium foil/gerenjeng rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexypenidyl, sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - b. 13 (tiga belas) gulung alumunium foil/gerenjeng rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl), sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - c. 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG tipe A20 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 085748275295 dan nomor IMEI 1 : 357463100485134/01 IMEI 2 : 357463100485132/01;
- Uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 04285/NOF/2022, tanggal 6 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si., Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan, yaitu :

- 09049/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,204 gram dari Saksi TAUFIK tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- 09050/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,187 gram dari NANANG H Bin MUNANGSAR (Alm) tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta, Terdakwa mendapatkan obat pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut dengan cara membeli pada ARDIANSAH, Terdakwa sudah mengedarkan sejak 4 (empat) bulan yang lalu, yaitu pertengahan bulan Januari 2022 dan untuk seminggu sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, dan setiap pembelian sebanyak 200 (dua ratus) atau 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl), juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu seharga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang kemudian Terdakwa menjual secara eceran dengan setiap butir seharga Rp 2.500,00

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus rupiah), sehingga jika terjual semua maka uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut dan juga Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.34 WIB, saat Terdakwa berada didalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan, Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, karena telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)* tanpa memiliki kewenangan;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, menjual Pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga jenis Pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)*, kepada Saksi TAUFIK yaitu dengan cara Saksi TAUFIK datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi TAUFIK membeli Pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga jenis Pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)* sebanyak 1 (satu) bungkus grenjeng rokok/aluminium foil yang berisi 4 (empat) butir pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)* seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, didapatkan barang bukti berupa sebagaimana yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Letak barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu untuk semua barang bukti berada diatas televisi di dalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Sungikidul RT.02 RW.02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait barang bukti yang disita dari Saksi TAUFIK tersebut adalah pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)* yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 23

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, didalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) terutama kepada Saksi TAUFIK sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, dan Terdakwa telah lupa berapa kali telah menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada Saksi TAUFIK, lalu setiap pembelian Saksi TAUFIK kepada Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan dengan cara menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada pembelinya, yaitu kepada Saksi TAUFIK maupun kepada orang lain yaitu sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut awalnya pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon temannya yang bernama ARDIANSAH (belum tertangkap) dan mengatakan akan membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sebanyak 3 (tiga) box yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dan ARDIANSAH (belum tertangkap) menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di selatan Simpang empat Gading Jalan Kyai Sepuh Kota Pasuruan. dan sekira pukul 15.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan ARDIANSAH (belum tertangkap), lalu Terdakwa memberikan uang pembelian sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada ARDIANSAH (belum tertangkap) yang selanjutnya ARDIANSAH (belum tertangkap) memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut kemudian Terdakwa pulang, lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus plastik klip yang telah Terdakwa beli dari ARDIANSAH sebelumnya yang berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) untuk Terdakwa bagi menjadi beberapa gulungan grenjeng rokok/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil, yang setiap gulungan grenjeng rokok/ aluminium foil berisi 4 (empat) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi TAUFIK datang kerumah Terdakwa dan membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Saksi TAUFIK pergi, dan sekira pukul 17.34 WIB, saat Terdakwa sedang berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kemudian saat penggeledahan ditemukan pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) diatas televisi dalam ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada ARDIANSAH (belum tertangkap), dengan cara Terdakwa menelepon ARDIANSAH dulu dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dengan jumlah tertentu dan setelah ARDIANSAH menyetujuinya lalu Terdakwa bertemu dengan ARDIANSAH dan bertransaksi jual-beli Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ARDIANSAH adalah teman;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dari Saksi TAUFIK pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah disita oleh Petugas Kepolisian, sedangkan uang hasil penjualan sebelumnya telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa proses peredaran pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada ARDIANSAH seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang kemudian Terdakwa menjual secara eceran dengan setiap butir seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), sehingga jika terjual semua maka uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa curigai;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 04285/NOF/2022, tanggal 6 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pasal yang terbukti dalam Tuntutan penuntut Umum dengan pertimbangan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kesehatan, mengatur Sediaan farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Kesehatan mengatur Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (3) Undang-undang Kesehatan mengatur Sediaan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai barang bukti dihubungkan dengan keterangan Ahli yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sendiri didapat fakta tampilan obat pil bulat pipih warna putih dengan salah satu sisi nya berlogo "Y" yang menjadi barang bukti tersebut, yaitu dengan dibungkus plastic klip dan kertas grenjeng/aluminium foil rokok, tidak diketahui/tidak dapat dipastikan apakah obat tersebut adalah produksi pabrik yang memang tidak memiliki ijin dalam memproduksi obat tersebut, ataukah obat tersebut merupakan obat yang diracik sendiri/obat illegal dan yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap peredaran sediaan farmasi dimasyarakat adalah Balai BPOM, namun karena cakupan wilayahnya yang luas dan Balai BPOM sendiri tidak ada di kota kota selain ibukota Provinsi, maka pengawasan dan pengendalian peredaran obat dimasyarakat khususnya pada jalur obat di toko-toko obat atau pelayanan kesehatan dari Balai BPOM biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, sehingga pengawasan dan pengendalian di kota misalnya di Kota Pasuruan adalah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan tetap berkoordinasi dengan Balai BPOM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai aturan dihubungkan dengan Fakta tersebut diatas, maka setidaknya ada Ahli ataupun setidaknya Surat resmi dari yang berwenang dalam hal ini adalah Balai BPOM untuk diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan mengenai kejelasan Ijin Edar dari barang bukti yang diajukan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, yaitu obat Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 04285/NOF/2022, tanggal 6 Juni 2022 termasuk juga mengenai bentuk obat yang terlihat buatan pabrikan dari pabrikan YARINDO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *"Setiap orang";*
2. *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Dengan sengaja”, dan sub unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dengan sengaja* adalah maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dengan sengaja* disini adalah dengan *Tanpa hak* adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu :

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Sub unsur “*dengan sengaja*” adalah menunjuk kepada orang/pelaku yang melanggar hukum, yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal diatas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta, Terdakwa mendapatkan obat pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut dengan cara membeli pada ARDIANSAH, Terdakwa sudah mengedarkan sejak 4 (empat) bulan yang lalu, yaitu pertengahan bulan Januari 2022 dan untuk seminggu sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, dan setiap pembelian sebanyak 200 (dua ratus) atau 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl), juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu seharga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang kemudian Terdakwa menjual secara eceran dengan setiap butir seharga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), sehingga jika terjual semua maka uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut dan juga Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.34 WIB, saat Terdakwa berada didalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan, Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, karena telah mengedarkan atau menjual obat keras jenis Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tanpa memiliki kewenangan;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, menjual Pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga jenis Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl), kepada Saksi TAUFIK yaitu dengan cara Saksi TAUFIK datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi TAUFIK membeli Pil berbentuk bulat pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga jenis Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sebanyak 1 (satu) bungkus grenjeng rokok/

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium foil yang berisi 4 (empat) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, didapatkan barang bukti berupa sebagaimana yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Letak barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu untuk semua barang bukti berada diatas televisi di dalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Sungikidul RT.02 RW.02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait barang bukti yang disita dari Saksi TAUFIK tersebut adalah pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, didalam ruang tamu rumah Terdakwa di Dusun Sungikidul RT. 02 RW. 02 Desa Sungi Wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) terutama kepada Saksi TAUFIK sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, dan Terdakwa telah lupa berapa kali telah menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada Saksi TAUFIK, lalu setiap pembelian Saksi TAUFIK kepada Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengedarkan dengan cara menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada pembelinya, yaitu kepada Saksi TAUFIK maupun kepada orang lain yaitu sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut awalnya pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon temannya yang bernama ARDIANSAH (belum tertangkap) dan mengatakan akan membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sebanyak 3 (tiga) box yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dan ARDIANSAH (belum tertangkap) menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di selatan Simpang empat Gading Jalan Kyai Sepuh Kota Pasuruan. dan sekira pukul 15.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan ARDIANSAH (belum tertangkap), lalu Terdakwa memberikan uang

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



pembelian sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada ARDIANSAH (belum tertangkap) yang selanjutnya ARDIANSAH (belum tertangkap) memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut kemudian Terdakwa pulang, lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) dari 3 (tiga) bungkus plastik klip yang telah Terdakwa beli dari ARDIANSAH sebelumnya yang berisi 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) untuk Terdakwa bagi menjadi beberapa gulungan grenjeng rokok/aluminium foil, yang setiap gulungan grenjeng rokok/aluminium foil berisi 4 (empat) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi TAUFIK datang kerumah Terdakwa dan membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu Saksi TAUFIK pergi, dan sekira pukul 17.34 WIB, saat Terdakwa sedang berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kemudian saat penggeledahan ditemukan pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) diatas televisi dalam ruang tamu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada ARDIANSAH (belum tertangkap), dengan cara Terdakwa menelepon ARDIANSAH dulu dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dengan jumlah tertentu dan setelah ARDIANSAH menyetujuinya lalu Terdakwa bertemu dengan ARDIANSAH dan bertransaksi jual-beli Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan ARDIANSAH adalah teman;
- Bahwa uang hasil penjualan Pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) dari Saksi TAUFIK pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah disita oleh Petugas Kepolisian, sedangkan uang hasil penjualan sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

- Bahwa proses peredaran pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa membeli pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) kepada ARDIANSAH seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang kemudian Terdakwa menjual secara eceran dengan setiap butir seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), sehingga jika terjual semua maka uang yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa curigai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa pil tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 04285/NOF/2022, tanggal 6 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seseorang yang pekerjaannya bukanlah seorang Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis, yang tidak pernah mendapatkan pelatihan keahlian untuk kefarmasian, dan bukan merupakan tenaga kesehatan / kefarmasian, serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya, karena prosedur pelayanan dan pengedaran obat jenis *Trihexyphenidyl* **harus dengan resep dokter** dan **peredarannya** harus melalui Apotek, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun;

Menimbang, bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis *Trihexyphenidyl* harus melalui Apotek dan harus dengan resep Dokter dan harus dilaporkan pemakaiannya dan pengelolaannya oleh Apotek, Rumah Sakit, Institusi pemerintah lainnya yang mempunyai kewenangan mengedarkannya dan untuk obat *Trihexyphenidyl* yang sudah memenuhi syarat, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berhak dan mengetahui bahwa menjual obat tersebut secara tanpa hak adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian **sub unsur “Dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memproduksi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam menghasilkan suatu obat yang meliputi produksi dan pengawasan mutu mulai dari pengadaan bahan awal, proses pengolahan, pengemasan sampai obat jadi untuk didistribusikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengedarkan adalah memberikan atau menjual obat tanpa adanya ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa obyek dalam perkara ini adalah obat *Trihexyphenidyl* adalah sediaan farmasi karena *Trihexyphenidyl* adalah obat;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memproduksi atau mengedarkan**, juga didalam **Sub unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka Sub unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam Sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa Sub unsur ini berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dalam Sub unsur sebelumnya, yaitu *“Dengan sengaja yang telah terpenuhi”*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Terdakwa telah menjual tablet *Trihexyphenidyl* tersebut dan tidak mendapat mendapat izin edar dan obat yang diedarkan Terdakwa adalah tablet *Trihexyphenidyl* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Sub unsur **“Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bentuk pidana yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dibungkus kertas aluminium foil/ grenjeng rokok;
- 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf “A” yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);



- b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "B" yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- c. Ditandai dengan huruf "C" yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- d. 11 (sebelas) plastik klip bekas bungkus pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- e. Alumunium foil / grenjeng rokok dalam jumlah banyak;
- 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek THE GATSBY warna biru yang didalamnya berisi :
 - a. 13 (tiga belas) gulung alumunium foil/gerenjeng rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl, sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - b. 13 (tiga belas) gulung alumunium foil/gerenjeng rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl), sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - c. 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG tipe A20 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 085748275295 dan nomor IMEI 1 : 357463100485134/01 IMEI 2 : 357463100485132/01;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Obat tanpa ijin edar dan alat-alat pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut uang hasil penjualan obat, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang membeli karena dibeli tanpa resep dokter;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG H. Bin MUNANGSAR (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” ***Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha*** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, juga denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl) yang dibungkus kertas alumunium foil/ grenjeng rokok;
 - 1 (satu) kotak plastik bening yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf “A” yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf “B” yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - c. Ditandai dengan huruf “C” yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - d. 11 (sebelas) plastik klip bekas bungkus pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - e. Alumunium foil / grenjeng rokok dalam jumlah banyak;



- 1 (satu) wadah bekas minyak rambut merek THE GATSBY warna biru yang didalamnya berisi :
 - a. 13 (tiga belas) gulung alumunium foil/gerenjeng rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexypenidyl, sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - b. 13 (tiga belas) gulung alumunium foil/gerenjeng rokok yang masing-masing gulung berisi 4 (empat) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl), sehingga total semua nya berjumlah 52 (lima puluh dua) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
 - c. 2 (dua) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Triheksifenidil (trihexyphenidyl);
- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG tipe A20 warna Merah beserta pelindung karet warna hitam dan kartu simcardnya dengan nomor 085748275295 dan nomor IMEI 1 : 357463100485134/01 IMEI 2 : 357463100485132/01;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Oktober 2022**, oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIDYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SUCI ANGGRAENI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. ARIANSYAH, S.H., M.KN.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)